



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Adi Syahbirin, bertempat tinggal di BTN Bali Permai, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Adi, S.H, dan Barto Agato Dirgo, S.H. para advokat pada kantor hukum Barto Agato Dirgo, S.H., & Partner Law Firm yang beralamat di Dsn. Tungkul, Gg. Pesona Indah, Komp. BTN. Ratna, N.4, A, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Syarifudin Rusjam**, bertempat tinggal di Dusun Tebing Tinggi RT.06/RW 06, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christine M.H Hutagaol, S.H., Muhammad Viki Syuriansah, S.H., Hery Putra, S.H., dan Sandy Juliardi, S.H., para Advokat pada kantor Filago Law Firm, beralamat di Jalan Prof. Dr. M. Yamin No.09, RT. 03/RW 13, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, berdasarkan kuasa khusus tanggal 22 Juli 2021 sebagai **Tergugat I**;

2. **Herry Sudirman**, bertempat tinggal di Dusun Tebing Tinggi, RT 07/RW 03, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Juntak, S.H., M.H, Petrus, S.H dan Bernadsius Arif, S.H, para Advokat pada Kantor Advokat "Usman Juntak, S.H., M.H & Rekan", beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Alpoket Indah, Komplek Yuka Jalur 3 No. D-06, Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Pontianak, berdasarkan kuasa khusus tanggal 29 Mei 2021 sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 24 Mei 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan Penggugat dan hubungannya dengan Tergugat I diawali dengan adanya pertemuan atas prakarsa Tergugat I dan Penggugat yang dilaksanakan pada bulan Desember 2016 yang bertempat di kolam Ikan Penggugat, Bahwa Tergugat I bersepakat secara lisan untuk meminta Penggugat membantu menjualkan tanah Waris Tergugat I;

2. Bahwa setelah pertemuan tersebut, Penggugat mulai menawarkan tanah kapling kepada pihak lain dengan harga Rp. 3.500.000,-/kapling dengan tambahan bonus bahwa jalan menuju lokasi kapling sudah dibuatkan jalan poros selebar 3 meter dengan Buldozer.

Saat pekerjaan berjalan tanah kapling tersebut telah laku sebanyak 30 kapling dengan harga Rp.3.500.000,-/kapling.

Dari usaha penjualan tersebut Penggugat mendapatkan selisih harga Rp. 1.300.000,-/kapling;

3. Bahwa dalam Pertemuan kedua, ada perjanjian tertulis antara Tergugat I dan Penggugat yang bersepakat untuk memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual tanah waris keluarganya di ngabang seluas 10 ha2 dan tanah di waris keluarganya yang di pontianak seluas 10 ha2 juga. Jadi total tanah dalam kesepakatan tersebut sebanyak 20 ha2 yang berlokasi di dusun Tungkul (selojeng Pasu).

Di dalam perjanjinanya Jika tanah tersebut Laku terjual maka Tergugat I akan mendapatkan kompensasi harga senilai Rp. 2.200.000,-/kapling.

Dalam pertemuan tersebut di buat perjanjian tertulis disaksikan oleh Bpk Sudayat, dimana surat perjanjian di simpan oleh Tergugat I.

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kemudian Penggugat membeli Buldozer tanggal 14/3/2017 untuk menggosur lokasi yang telah laku terjual tersebut, hingga sebanyak 150 kapling;

5. Bahwa Kemudian Penggugat saat penggosuran jalan poros berlangsung, juga menawarkan kepada pembeli jika mereka mau menggosur tapak lahan rumah mereka maka akan dikenakan tambahan biaya gosuran sebesar Rp.500.000,-/kapling.

Dari usaha pengosuran penjualan kapling dan penggosuran tapak lahan rumah, Penggugat mendapatkan selisih harga Rp. 1.800.000,-/kapling, dimana keuntungan dari selisih harga tersebut adalah keuntungan yang didapat Tergugat I di luar perjanjian yang telah di sepakati antara Penggugat dengan Tergugat I;

6. Bahwa selama pekerjaan berlangsung dari di mulai 14/3/2017 sampai bulan November 2017, Penggugat telah membayarkan kompensasi Harga kepada Tergugat I sesuai perjanjian yang telah di buat bersama sebanyak Rp. 260.000.000,- juta (kwitansi terlampir);

7. Bahwa selama pekerjaan berlangsung dari di mulai 14/3/2017 sampai bulan November 2017, Tergugat I juga menjanjikan secara lisan kepada Penggugat bahwa jika penggugat menyelesaikan gosuran seluruh tanah yang sudah di perjanjikan itu, maka akan memberikan 2 hektar tanah untuk penganti upah gosur lokasi tersebut hingga selesai. Janji lisan Tergugat I tersebut di saksi oleh bpk heru dan bpk sudayat.

8. Bahwa selama pekerjaan berlangsung dari di mulai 14/3/2017 sampai bulan November 2017, Tergugat I juga menjanjikan secara lisan kepada Penggugat akan menambah memberikan 5 hektar tanah jika Penggugat mampu mengosahkan uang sebanyak Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupaiah) guna membayar sebagian hak waris dari keluarga Tergugat I yang tinggal di pontianak seluas 10 ha2 yang sedang di kerjakan Penggugat juga;

9. Bahwa sambil pekerjaan berjalan, dengan segala daya upayanya, Penggugat telah memberikan uang untuk memenuhi permintaan Tergugat I utk membayar sebagian hak tanah waris dari keluarga Tergugat I yang tinggal di Pontianak tersebut sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) bukti pembayaran terlampir;

10. Bahwa kemudian Tergugat I melihat ada prospek keuntungan dalam pembelian tanah waris keluarganya tersebut, maka Tergugat I

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sendiri tanah tersebut seluas 1 hektar kepada orang lain, guna membayarkan permintaan uang dari keluarga waris Tergugat I yang tinggal di Pontianak tersebut.

11. Bahwa Tergugat I dari hasil penjualan tanah 1 hektar senilai Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, kemudian membayarkan sisa pembayaran harga tanah yang telah di bayar oleh tenggugat kepada keluarga waris tergugat I yang tinggal di pontianak tersebut sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

12. Bahwa atas tindakan Tergugat I tersebut, Penggugat mengalami kerugian yang seharusnya mendapatkan tanah sebanyak 5 hektar yang di janjikan Tergugat I sebagaimana pada poin 8 (delapan) dan jika di konversikan menjadi 5 hektar X Rp. 120.000.000,- = Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

13. Bahwa setelah pembayaran terakhir dari kompensasi yang telah di bayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I (kwitansi terlampir), maka pada bulan November tahun 2017 dilakukan kembali pertemuan antara Penggugat kepada Tergugat I di Rumah bpk Hasanudin Bole yang di saksikan oleh bapak Hasanudin Bole dan bapak Sudayat membicarakan sisa pembayaran yang harus di bayar oleh Penggugat kepada Tergugat I. Dalam pertemuan tersebut Tergugat I telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan memaksa Penggugat dengan ancaman hingga memukul meja bahwa Penggugat harus membayar uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat I, dengan rincian sisa dari harga kapling yang harus dibayar oleh Penggugat sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari harga penggusuran tapak kapling rumah yang sesungguhnya itu adalah hak dari Penggugat;

14. Karena ingin pekerjaan penggusuran jalan dan tapak kapling rumah yang sudah di janjikan kepada pembeli kapling untuk dapat di selesaikan dengan baik, maka Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan penggusuran dan pembuatan tapak kapling rumah karena tidak ingin mendapat tuntutan hukum dari pembeli kapling tanah yang sudah terjual oleh Penggugat kepada Pembeli;

15. Bahwa pada di bulan November tahun 2017 saat pekerjaan penyelesaian pembuatan jalan dan penggusuran tapak kapling rumah

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba



sedang bejalan, Tergugat I kembali melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan menguasai/menahan Buldozer milik Penggugat yang sedang bekerja di lokasi dan kemudian sejak saat itu Tergugat I memberhentikan semua pekerjaan penggusuran kapling rumah yang tinggal bersisa 20 kapling lagi. Hal itu dilakukan oleh Tergugat I karena menganggap Penggugat belum melunasi sisa uang kapling yang laku, padahal pada saat itu pekerjaan gusuran kapling yang menjadi obyek perjanjian antara Tergugat I dan Penggugat belum selesai dikerjakan;

16. Kemudian sejak saat itu Tergugat I menahan dan menguasai buldozer milik Penggugat, namun Tegugat I terus menerus menagih Penggugat padahal Penggugatlah yang mengalami kerugian yang sangat besar karena sejak saat itu buldozer milik Penggugat tidak bekerja dan tidak menghasilkan uang selama ditahan dan dikuasi oleh Tergugat I;

17. Bahwa sejak bulan november 2017 hingga januari 2018 Tergugat I telah menahan dan menguasai buldozer milik Penggugat dan PERBUATAN MELAWAN HUKUM Tergugat I tersebut, menyebabkan kerugian Penggugat sebanyak 90 hari Kerja X 8 HM X Rp.2.400.000,- = Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) karena tergugat I telah menggunakan buldozer milik Penggugat tersebut untuk pekerjaan lain;

18. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2018, Tergugat II melakukan penahanan dan penguasaan terhadap Buldozer milik Penggugat dari Pihak Tergugat I karena menganggap Buldozer tersebut adalah miliknya. Padahal Penggugat telah membayar Buldozer tersebut kepada Terggugat II pada tanggal 14/3/2017 dan memperbaiki buldozer tersebut hingga bisa di gunakan untuk bekerja (kwitansi pembayaran dan perbaikan Terlampir);

19. Bahwa sejak bulan Februari 2018 hingga April 2021 Tergugat II telah menahan dan menguasai buldozer Penggugat dari tangan Tergugat I, dimana PERBUATAN MELAWAN HUKUM Tergugat II tersebut menyebabkan kerugian Penggugat sebanyak 1140 hari Kerja X 8 HM X Rp.2.400.000,- = Rp. 21.888.000.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

20. Bahwa kemudian Tergugat II di informasikan telah menjual buldozer tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan menyebabkan kerugian Penggugat sebesar di perkirakan Rp. 300.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi pembelian dan perbaikan buldozer tersebut;



21. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II jelas telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan MENIMBULKAN KERUGIAN TERHADAP PENGUGAT, maka konsekwensinya (akibat hukum) segala kerugian yang di timbul dan di derita oleh Penggugat, baik materil maupun immateril termasuk keuntungan yang seharusnya di peroleh/dinikmati oleh Penggugat adalah menjadi beban Para Tergugat untuk menggantikan kerugian tersebut;

22. Bahwa dengan demikian jelas terbukti, Perbuatan – perbuatan PARA TERGUGAT merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan wajib di pertanggungjawaban secara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Jo. Pasal 1366 jo. 1367 KUHPerdara;

Pasal 1365 KUHPerdara,

“ bahwa tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ”

Pasal 1366 KUHPerdara,

“ bahwa setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang di sebabkan perbuatan – perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang di sebabkan kelalaian atau kesembronoannya “

Pasal 1367 KUHPerdara,

“ bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan – perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan barang – barang yang berada di bawah pengawasannya ” ;

23. Bahwa kerugian yang di timbulkan oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kepada penggugat adalah sebagai berikut :

a. KERUGIAN MATERIIL :

1. Tergugat I menahan dan menguasai bulldozer menyebabkan penggugat mengalami kerugian sebanyak 90 hari Kerja X 8 HM X Rp.2.400.000,- = Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat I berjanji memberikan 2 Hektar Tanah senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) upah dari upaya menggusur lahan;
3. Tergugat I berjanji memberikan 5 Hektar Tanah senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagai kompensasi jika Penggugat mampu memenuhi permintaan uang untuk membayar harga tanah kepada keluarga Ahli waris tergugat I yang tinggal di pontianak (kwitansi Terlampir);
4. Tergugat II menahan dan menguasai Buldozer menyebabkan kerugian Penggugat sebanyak 1140 hari Kerja X 8 HM X Rp.2.400.000,- = Rp. 21.888.000.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
5. Tergugat II telah menjual Buldozer penggugat dan mengalami kerugian Rp. 300.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Total kerugian materiil yang dialami penggugat di hitung dari poin 1 sampai 5 sebesar RP. 23.244.000.000,- (dua puluh tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian materiil yang di timbulkan Tergugat I kepada penggugat dari poin 1 sampai 3 senilai Rp. 1.056.000.000,- (satu milyar lima puluh enam juta rupiah);

B. Kerugian materiil yang di timbulkan Tergugat II kepada penggugat dari poin 4 sampai 5 senilai Rp. 22.188.000.000,- (dua puluh dua milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

b. KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa termasuk kerugian bagi Penggugat karena sangat tersita waktunya, pikirannya, batinnya dan termasuk mengganggu cash flow penggugat dalam mengerjakan pekerjaan Lain, sehingga apabila di nilai dengan uang patut dan adil apabila di ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

24. Bahwa mengingat telah mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan, maka menurut hukum cukup beralasan apabila Penggugat mohon perkenan Pengadilan agar meletakkan sita jaminan yang untuk sementara di ajukan oleh penggugat, terhadap harta kekayaan Para Tergugat berupa :

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I di dusun tebing tinggi RT/RW 006/005 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang kabuapten landak Kalimantan Barat;
- Sebidang tanah seluas 5 hektar dusun Selojeng Pasu, Desa Hilir kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Mobil pickup Phanter Milik Tergugat I;
- Sebidang tanah dan bangunan milik tergugat II di dusun tebing tinggi RT 007/RW 003 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang kabuapten landak Kalimantan Barat;
- Rumah Toko (RUKO) milik tergugat II di jalan Mungguk, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kab Landak;
- Tanah kosong yang berada di depan GOR Patih Gumantar Landak;

25. Bahwa gugatan Penggugat mengenai pemenuhan suatu kewajiban menggantikan kerugian tersebut sehingga di dalam pelaksanaan putusnya harus ada pemaksaan, karena sangat di khawatirkan Para Tergugat tidak mau membayar dengan sukarela, oleh karena itu cukup beralasan apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan tersebut di kenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian/keterlambatan;

26. Bahwa gugatan Penggugat di dasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi di sangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi (uit voerbaar bij voorrad).

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Menimbulkan Kerugian Terhadap Penggugat Dan Mewajibkan

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Yang Menimbulkan Kerugian Itu Karena Kesalahannya Untuk Menggantikan Kerugian Tersebut;

3. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Semua Kerugian Yang Diderita Oleh Penggugat, Secara Tunai Dan Sekaligus, Yaitu :

1. Kerugian Materil Sebesar Rp. 23.244.000.000,- (Dua Puluh Tiga Milyard Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah)
2. Kerugian Immateril Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah)

4. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan Terhadap Harta Kekayaan Milik Tergugat Berupa :

- Rumah tergugat di dusun tebing tinggi RT/RW 006/005 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang kabuapten landak Kalimantan Barat;
- Sebidang tanah seluas 5 hektar dusun Selojeng Pasu, Desa Hilir kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Mobil pickup Phanter Milik Tergugat;
- Sebidang tanah dan bangunan milik tergugat II di dusun tebing tinggi RT 007/RW 003 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang kabuapten landak Kalimantan Barat;
- Rumah Toko (RUKO) milik tergugat II di jalan Mungguk, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kab Landak;
- Tanah kosong yang berada di depan GOR Patih Gumantar Landak;

5. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Setiap Harinya Apabila Lalai/Terlambat Melaksanakan Isi Putusan Ini Yang Dapat Di Tagih Sekaligus Tanpa Syarat Dan Harus Di Bayar Tunai;

6. Menyatakan Putusan Ini Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad) Walaupun Ada Bantahan, Banding, Atau Kasasi;

7. Menghukum Tergugat Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain,

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak tegas (*obscur libel*)

- Bahwa Penggugat Konvensi tidak merumuskan secara jelas dan tegas tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I Konvensi, sebagaimana Dalil-Dalil didalam Gugatannya.
- Bahwa kemudian Penggugat Konvensi juga mencampur adukkan antara Perbuatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga menyebabkan kontradiksi antara Posita dengan Posita dan Posita dengan Petitum.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Posita gugatan Penggugat Konvensi terkecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui Tergugat I Konvensi;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada Posita 1, 2 dan 3 merupakan dalil yang tidak benar karena menyimpang dari apa yang telah disepakati secara lisan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi;
3. Bahwa perlu Tergugat I Konvensi jelaskan dan luruskan bahwa kesepakatan antara Tergugat I Konvensi dengan Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi telah sepakat untuk melakukan penjualan tanah warisan milik Tergugat I Konvensi yang terletak di lokasi Paso (tepi sungai landak) seluas kurang lebih 8 sampai dengan 10 Hektar belum dipotong bentangan sungai Semawang dengan cara Penggugat Konvensi mengkapling-kaplingkan tanah warisan milik Tergugat I Konvensi tersebut;
 - Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi telah sepakat dalam hal ukuran tanah perkaplingnya adalah $10\text{ m} \times 20\text{ m} = 200\text{ m}^2$ (dua ratus meter persegi) dan untuk 1 Hektar tanah disepakati menjadi 40 kaplingan sudah termasuk jalan;
 - Bahwa oleh karena tanah warisan milik Tergugat I Konvensi sangat luas yaitu kurang lebih 8 sampai dengan 10 Hektar belum dipotong bentangan sungai Semawang untuk pengkaplingan Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi telah sepakat akan dilakukan dua tahapan, tahapan pertama disepakati pengkaplingan



sebanyak 150 kapling yang memakan lahan tanah warisan milik Tergugat I Konvensi kurang lebih seluas 4 Hektar;

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi sepakat setiap penjualan kaplingan tanah yang dilakukan Penggugat Konvensi maka Tergugat I Konvensi akan mendapatkan bayaran secara tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per kapling tanah yang telah dijual dan Tergugat I Konvensi memberikan kebebasan kepada Penggugat Konvensi untuk menentukan harga jual kaplingan tanah kepada pembeli.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada Posita angka 6 yang pada intinya menyatakan **“Penggugat telah membayar kompensasi harga kepada Tergugat I sebanyak Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)”** hanyalah merupakan pernyataan sepihak dari Penggugat Konvensi karena pada faktanya setiap kali Tergugat I Konvensi meminta uang hasil penjualan 150 kaplingan tanah kepada Penggugat Konvensi sebagaimana yang Penggugat Konvensi akui dalam surat gugatannya pada dalil Posita angka 4 yang menyatakan **“Kemudian Penggugat membeli Buldozer untuk mengurus lokasi yang telah laku terjual sebanyak 150 kapling”** Tergugat I Konvensi hanya diberikan uang oleh Penggugat Konvensi yang penyebutannya diistilahkan oleh Penggugat Konvensi sebagai uang pinjaman padahal uang yang diberikan kepada Tergugat I Konvensi yang disebut Penggugat Konvensi sebagai uang pinjaman berasal dari hasil penjualan 150 kapling tanah milik Tergugat I Konvensi, bahkan Penggugat Konvensi tidak pernah secara jelas dan terbuka memperincikan perhitungan uang yang diistilahkan penyebutannya sebagai uang pinjaman tersebut;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada Posita angka 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar hukum serta tidak logis menurut logika hukum, oleh karenanya harus ditolak;

6. Bahwa pada faktanya dalam melakukan penjualan tanah kaplingan milik Tergugat I Konvensi, Penggugat Konvensi telah melanggar kesepakatan karena setiap Penggugat Konvensi menjual kaplingan tanah milik Tergugat I Konvensi kepada pembeli (pihak lain), Penggugat Konvensi tidak langsung membayarkan uang harga tanah kaplingan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I Konvensi, hal ini dilakukan Penggugat Konvensi secara terus menerus sampai tanah kaplingan laku terjual hingga 150



kapling, sehingga total uang dari penjualan 150 kapling tanah yang seharusnya Tergugat I Konvensi terima dari Penggugat Konvensi sebesar Rp. 2.800.000,- X 150 kapling = Rp. 420.000.000,-, (empat ratus dua puluh juta rupiah);

7. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 huruf a angka (1), (2), (3), (6 huruf A) dan Posita angka 23 huruf b yang pada pokoknya menyatakan “ **Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 1.056.000.000,- (satu milyar lima puluh enam juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** “ secara tegas Tergugat I Konvensi tolak karena merupakan dalil-dalil gugatan yang tidak benar bahkan terkesan terlalu dipaksakan dan mengada-ngada;

8. Bahwa faktanya Penggugat Konvensilah yang memiliki utang sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) kepada Tergugat I Konvensi **sebagaimana yang diakui** oleh Penggugat Konvensi dalam Surat pernyataan memiliki utang yang dibuat Penggugat Konvensi pada tanggal 10 Agustus 2017 dan besaran utang yang dinyatakan tersebut dihitung oleh Penggugat Konvensi sendiri dari jumlah uang hasil penjualan 150 kapling tanah milik Tergugat I Konvensi yang ada pada Penggugat Konvensi dikurangi jumlah uang pinjaman yang telah diberikan Penggugat Konvensi kepada Tergugat I yang mana uang yang diberikan sebagai pinjaman tersebut adalah uang hasil penjualan tanah kapling milik Tergugat I Konvensi;

9. Bahwa selanjutnya oleh karena telah sampai jangka waktu pelunasan (penyelesaian) utang yang jatuh temponya pada tanggal 11 Februari 2018 sebagaimana yang dijanjikan dan dinyatakan Penggugat Konvensi dalam Surat pernyataan memiliki utang yang dibuat Penggugat Konvensi tertanggal 10 Agustus 2017 namun Penggugat Konvensi belum dapat melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang kepada Tergugat I Konvensi, maka pada tanggal 12 Februari 2018 Penggugat Konvensi secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun menyerahkan 1 Unit (buah) alat berat jenis Buldozer merek KOMATSU D68ss kepada Tergugat I Konvensi sebagai jaminan utang dan telah dinyatakan Penggugat Konvensi dalam Surat Pernyataan penyerahan Buldozer merek KOMATSU D68ss yang Penggugat Konvensi buat pada



tanggal 12 Februari 2018, dan lebih lanjut oleh karena Penggugat Konvensi merasa tidak mampu melunasi utang kepada Tergugat I Konvensi, pada tanggal 19 April 2018 Penggugat Konvensi menyatakan secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun menyerahkan Buldozer merek KOMATSU D68ss yang diakui sebagai miliknya kepada Tergugat I Konvensi untuk melunasi utang kepada Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah), sebagaimana yang Penggugat Konvensi nyatakan dalam surat pernyataan penyerahan Buldozer merek KOMATSU D68ss yang Penggugat Konvensi buat pada tanggal 19 April 2018.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil pada jawaban gugatan Konvensi dan dalil-dalil pada gugatan Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sampaikan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pada sekitar akhir tahun 2016 telah melakukan kesepakatan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah sepakat untuk melakukan penjualan tanah warisan milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yang terletak di lokasi Paso (tepi sungai landak) seluas kurang lebih 8 sampai dengan 10 Hektar belum dipotong bentangan sungai Semawang dengan cara Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mengkapling-kaplingkan tanah warisan milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tersebut;
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah sepakat dalam hal ukuran tanah perkaplingnya adalah 10 m x 20 m = 200 m² (dua ratus meter persegi) dan untuk 1 Hektar tanah disepakati menjadi 40 kaplingan sudah termasuk jalan;
 - Bahwa oleh karena tanah warisan milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sangat luas yaitu kurang lebih 8 sampai dengan 10 Hektar belum dipotong bentangan sungai Semawang untuk pengkaplingan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan



Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah sepakat akan dilakukan dua tahapan, tahapan pertama disepakati pengkaplingan sebanyak 150 kapling yang memakan lahan tanah warisan milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi kurang lebih seluas 4 Hektar;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sepakat setiap penjualan kaplingan tanah yang dilakukan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi akan mendapatkan bayaran secara tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per kapling tanah yang telah dijual, dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi memberikan kebebasan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menentukan harga jual kaplingan tanah kepada pembeli.

3. Bahwa terhitung dari sekitar akhir tahun 2016 setelah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sampai dengan bulan November 2017, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah menjual tanah kaplingan milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi **sebanyak 150 kapling** kepada pihak lain (pembeli), oleh karenanya berdasarkan kesepakatan sebagaimana tersebut pada Posita angka 2 di atas Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berkewajiban membayar uang harga tanah kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi secara tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per kapling tanah yang telah laku terjual, namun hingga sampai Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi telah menjual tanah kaplingan milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebanyak 150 kapling, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak juga melakukan pembayaran harga kaplingan tanah kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang jika dihitung totalnya $\text{Rp. 2.800.000,-} \times 150 \text{ kapling} = \text{Rp. 420.000.000,-}$ (empat ratus dua puluh juta rupiah);

4. Bahwa setiap kali Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi meminta uang pembayaran harga kapling tanah kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang telah terjual sebanyak 150 kapling, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi hanya memberikan uang yang disebutnya sebagai uang pinjaman kepada Penggugat



Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, pada hal uang yang diberikan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagai uang pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tersebut adalah merupakan uang hasil penjualan tanah kaplingan milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi telah berulang kali menemui Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk meminta uang hasil penjualan dari 150 kapling tanah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi namun Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak juga sanggup membayarnya;

6. Bahwa oleh karena belum mampu membayar uang penjualan 150 kapling tanah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, pada tanggal 10 Agustus 2017 Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membuat surat pernyataan memiliki utang kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) yang akan diselesaikan pembayarannya dalam waktu 6 bulan kedepan yaitu tanggal 11 Februari 2018, nilai utang yang tercantum pada surat pernyataan tersebut adalah hasil perhitungan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sendiri;

7. Bahwa oleh karenanya Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Pernyataan memiliki utang yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tertanggal 10 Agustus 2017 adalah sah serta berkekuatan hukum mengikat dan berlaku sebagai perjanjian;

8. Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak juga melunasi utang kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebagaimana yang telah dijanjikan dalam surat pernyataan memiliki utang tertanggal 10 Agustus 2017, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pada tanggal 12 Februari 2018 membuat surat pernyataan yang menyatakan menyerahkan 1 (satu) Unit alat berat jenis Buldoser merek KOMATSU D68ss kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebagai jaminan utang, dan selama unit Boldozer merek KOMATSU D68ss dijadikan sebagai jaminan utang, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melibatkan (menugaskan) saudara Heru Yuono selaku operator untuk mengawasi Boldozer merek KOMATSU D68ss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari kerusakan, hal ini secara jelas termuat dalam surat pernyataan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tanggal 12 Februari 2018;

9. Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi merasa tidak sanggup untuk melunasi utang sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah), pada tanggal 19 April 2018 Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menyerahkan 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer merek KOMATSU D68ss yang diakui sebagai miliknya kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebagai pelunasan utang, untuk meyakinkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi bahwa Buldozer tersebut miliknya, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menunjukkan dan menyerahkan foto copy Kuitansi pembelian Buldozer tersebut dan foto copy Faktur pembelian spare part sehingga Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi mempercayai bahwa Buldozer merek KOMATSU D68ss adalah milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan menerima penyerahan Buldozer tersebut sebagai pembayaran pelunasan utang;

10. Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi di telepon oleh seseorang yang mengaku bernama Herry Sudirman dan diminta untuk mendatangi sebuah rumah yang beralamat di Jalan Munggu, kemudian Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi bersama Heru Yuono mendatangi rumah yang beralamat di Jalan Munggu, setibanya Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Heru Yuono di rumah tersebut sudah ada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, Herry Sudirman dan beberapa orang lain;

11. Bahwa pada pertemuan itu di hadapan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, Herry Sudirman mengatakan bahwa Buldozer merek KOMATSU D68ss yang telah diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebagai pembayaran pelunasan utang adalah milik Herry Sudirman. Selain itu Herry Sudirman juga mengatakan bahwa ia memiliki surat-surat kepemilikan Buldozer merek KOMATSU D68ss tersebut dan mengambil Buldozer tersebut dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi;

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian terhadap apa yang telah dikatakan Herry Sudirman tentang kepemilikannya atas Buldozer merek KOMATSU D68ss tersebut Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sama sekali tidak membantah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi menyerahkan Buldozer merek KOMATSU D68ss kepada Herry Sudirman yang sebelumnya Buldozer merek KOMATSU D68ss tersebut telah diserahkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebagai pembayaran pelunasan utang;

13. Bahwa dikarenakan Buldozer merek KOMATSU D68ss yang di serahkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi pada tanggal 19 April 2019 sebagai pembayaran pelunasan utang sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) yang kemudian diketahui ternyata bukanlah milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagaimana yang diakuinya melainkan milik Herry Sudirman serta telah diambil kembali oleh Herry Sudirman, sehingga oleh karenanya Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah pembayaran pelunasan utang sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pada tanggal 19 April 2019 dengan cara menyerahkan Buldozer merek KOMATSU D68ss kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yang ternyata kemudian diketahui Buldozer merek KOMATSU D68ss bukanlah milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi masih memiliki kewajiban untuk melunasi utang sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi;

14. Bahwa dalam Surat pernyataan memiliki utang tertanggal 10 Agustus 2017 disebutkan batas waktu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk melunasi (menyelesaikan) utang sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi adalah tanggal 11 Februari 2018, namun sampai saat ini Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak juga melunasi utang tersebut, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah Wanprestasi karena tidak melunasi utang kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Surat pernyataan memiliki utang tertanggal 10 Agustus 2017;

15. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut pada posita angka 14 di atas, Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah), sehingga Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi Mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

16. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi juga mengalami kerugian immateriil karena sejak 10 Agustus 2017 sampai dengan saat ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tidak dapat memanfaatkan uang sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) yang sampai saat ini masih ada pada Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi, selain itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi merasa terkuras baik energi maupun pikiran yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sering sakit-sakitan, oleh karenanya sangatlah patut Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagai pengganti kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

17. Bahwa agar gugatan ini tidak bersifat ilusioner (hanya menang di atas kertas), Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yaitu berupa rumah tinggal Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi beserta tanahnya, 4 (empat) pintu rumah kontrakan, tempat usaha mebel yang terletak di Desa Hilir Tengah II RT.05 / RW. 02, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat dan 1 (satu) unit mobil pikap warna putih merek Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi KB 8424 L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa adalah patut dan wajar Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi menuntut *dwangsom* (uang paksa) kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;

19. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasari oleh bukti-bukti yang kuat, Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi mohon kepada Majelis Hakim menyatakan putusan perkara ini bersifat serta merta dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, Banding maupun Kasasi dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi, dalam Konvensi, dan dalil-dalil Dalam gugatan Rekonvensi yang telah Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi kemukakan, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat I Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat Konvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo.

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan memiliki utang yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tertanggal 10 Agustus 2017 adalah sah serta berkekuatan hukum mengikat dan berlaku sebagai perjanjian;

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba



3. Menyatakan tidak sah pembayaran pelunasan utang sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi Pada tanggal 19 April 2019 dengan cara menyerahkan Buldozer merek KOMATSU D68ss kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yang ternyata kemudian diketahui Buldozer merek KOMATSU D68ss bukanlah milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi masih memiliki kewajiban untuk melunasi utang sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah Wanprestasi karena tidak melunasi utang kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Surat pernyataan memiliki utang tertanggal 10 Agustus 2017;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yaitu berupa rumah tinggal Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi beserta tanahnya, 4 (empat) pintu rumah kontrakan, tempat usaha mebel yang terletak di Desa Hilir Tengah II RT.05 / RW. 02, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat dan 1 (satu) unit mobil pikap warna putih merek Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi KB 8424 L;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hari kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;



10. Menyatakan putusan perkara ini bersifat serta merta dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, Banding maupun Kasasi dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
 - Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat II dalam perkara a quo, karena Bulldozer yang di akui oleh Penggugat bukan milik Penguat melainkan milik Tergugat II, sehingga sangatlah keliru Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan menjadikan Tergugat II sebagai subjek hukum dalam perkara a quo, maka oleh karena gugatan Penggugat *Error In Persona*, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijke veerklaard*);
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur :
 - 2.1. Bahwa dalam gugatan gugatan Penggugat pada Posita 1, Posita 2, Posita 3, Posita 5, Posita 6, Posita 7, Posita 8, Posita 9, Posita 10, Posita 11 dan Posita 12, yang pada intinya mendasarkan pada adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I yang kemudian dituangkan dalam perjanjian baik lisan maupun tulisan mengenai jual beli tanah warisan milik Tergugat I, namun disisi lain Penggugat menyatakan dalam Gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diuraikan dalam Posita 13, Posita 14, Posita 15, Posita 16, Posita 17, Posita 18, Posita 19, Posita 20, Posita 21 dan Posita 22, gugatan Penggugat, yang semestinya Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi, karena dasar gugatan dari Penggugat adalah Perjanjian dan kesepakatan jual beli tanah warisan milik Tergugat I



antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian bukan merupakan perbuatan melawan hukum melainkan wanprestasi, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 menyatakan, “*bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula*”. Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2452/Pdt/2009, yang pada pokoknya menyatakan “*Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan Penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, maka Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)*”, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijke veerklaard*);

2.2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat di komulasikan (di gabungkan), karena secara hukum terdapat 2 (dua) kepentingan hukum yang berbeda antara Penggugat dengan Tergugat I dan kepentingan hukum lainnya antara Penggugat dengan Tergugat II, yang dalam perkara a quo seharusnya Gugatan diajukan secara terpisah dan berdiri sendiri, sehingga dengan demikian oleh karena ketidak jelasan gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscurielibell*). Oleh karenanya, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijke veerklaard*);

2.3. Bahwa selain itu Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena Buldozer yang diklaim Penggugat tidak dijelaskan secara lengkap, terkait dengan Jenis Bulldozer, Merk dan Type serta Serial Nummernya tidak dijelaskan oleh Penggugat secara lengkap, yang secara nyata Penggugat telah mendalilkan membeli Bulldozer tersebut dari Tergugat II, tentunya Penggugat mengetahui Jenis Bulldozer, Merk dan Type serta Serial Nummernya, sehingga dengan ketidak jelasan gugatan Penggugat, maka gugatan menjadi kabur (*obscurielibell*). Oleh karenanya, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijke veerklaard*);

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara sah.
3. Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana Posita 4, Posita 18, Posita 19, Posita 20, Posita 21, dan Posita 22, harus di tolak, karena tidak benar Penggugat telah membeli dan memperbaiki Bulldozer milik Tergugat II, yang benar adalah Tergugat II tidak pernah menjual Bulldozer kepada Penggugat sedangkan Bulldozer yang diakui oleh Penggugat adalah milik Tergugat II yang di beli pada Tahun 2010 sesuai dengan "**Berita Acara Serah Terima Unit tanggal 24 Desember 2010**" dan "**Kwitansi tanggal 24 Desember 2010**" serta **Invoice Bukti Kepemilikan Buldozer**", kemudian pada tahun 2016, oleh karena Bulldozer milik Tergugat II dalam kondisi rusak berat, kemudian Bulldozer tersebut diserahkan kepada Heru Yuwono untuk diperbaiki dan apabila Bulldozer milik Tergugat II yang dalam kondisi rusak berat dapat diperbaiki oleh Heru Yuwono, maka terkait dengan pengelolaan, pengoperasian serta pengurusan Buldozer sepenuhnya diserahkan kepada Heru Yuwono dengan jasa pengurusan, pengoperasian ataupun disewakan kepada pihak ketiga, Tergugat II memberikan upah/ jasa sebesar 20 % kepada Heru Yuwono, sedangkan Tergugat II hanya menerima laporan hasil pengoperasian setiap bulannya dari Heru Yuwono, sesuai dengan "**SURAT KESEPAKATAN BERSAMA**" yang dibuat oleh Tergugat II dengan Heru Yuwono tertanggal 15 September 2016, sehingga keliru apabila Penggugat menyatakan telah membeli dan memperbaiki Boldozer dari Tergugat II, sebagaimana Gugatan Penggugat pada Posita 4, Posita 18, Posita 19, Posita 20, Posita 21, dan Posita 22, harus di tolak;
4. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana Posita 23, Posita 24 dan Posita 25 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak, karena secara hukum Tergugat II, tidak dapat dikwalifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Buldozer yang diakui Penggugat merupakan hak dari Tergugat II yang tidak pernah dijual kepada Penggugat dan sangat tidak beralasan hukum Penggugat mengajukan ganti rugi Materill sebesar Rp. 22.188.000.000,- (*dua puluh dua milyar seratus delapan puluh delapan puluh delapan juta rupiah*) dan ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) serta membayar uang dwangswoom sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada Tergugat II.

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat sebagaimana Posita 24 tidak beralasan hukum, karena Bulldozer yang diakui Penggugat merupakan hak dari Tergugat II yang tidak pernah dijual kepada Penggugat sehingga sangat patut menurut hukum permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat ditolak.
6. Bahwa sangat tidak beralasan hukum Penggugat memohon untuk menjalankan Putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), karena secara hukum Tergugat II tidak pernah menjual ataupun mengalihkan Bulldozer kepada Penggugat. Sehingga dengan demikian oleh karena tidak ada alasan yang kuat menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), maka sangat patut dan beralasan hukum untuk ditolak.
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil gugatan Penggugat pada Posita 4, Posita 18, Posita 19, Posita 20, Posita 21, Posita 22, Posita 23, Posita 24 dan Posita 25 harus di tolak.

III. DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa apa yang Penggugat II Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi uraikan Dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa Penggugat II Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi adalah Pemilik 1 (satu) Unit Boldezer dengan Merk/Type KOMATSU D6BESS-12, dengan Serial Number 10543, jenis Unit Peralatan Bolldozer Tahun 2007, yang dibeli oleh Penggugat II Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi dari PT. RASTIKA SANGGAU LESTARI pada tanggal 17 Desember 2010 sesuai dengan "**Berita Acara Serah Terima Unit tanggal 24 Desember 2010**" dan "**Kwitansi tanggal 24 Desember 2010**" serta **Invoice Bukti Kepemilikan Bulldozer**";
3. Bahwa pada tahun 2016, oleh karena Bulldozer milik Penggugat II Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi dalam kondisi rusak berat, kemudian Bulldozer tersebut diserahkan kepada Heru Yuwono untuk diperbaiki dan apabila Bulldozer milik Penggugat II Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi yang dalam kondisi rusak berat dapat diperbaiki oleh Heru Yuwono, maka terkait dengan pengelolaan, pengoperasian serta pengurusan Bulldozer

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba



sepenuhnya diserahkan kepada Heru Yuwono dengan jasa pengurusan, pengoperasian maupun disewakan kepada pihak ketiga, Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Kompensi memberikan upah/ jasa sebesar 20 % kepada Heru Yuwono, sedangkan Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Kompensi hanya menerima laporan hasil pengoperasian setiap bulannya dari Heru Yuwono, sesuai dengan “**SURAT KESEPAKATAN BERSAMA**” yang dibuat oleh Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Kompensi dengan Heru Yuwono tertanggal 15 September 2016;

4. Bahwa Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Kompensi tidak pernah menjual ataupun mengalihkan Bolldozer sebagaimana Posita 1 tersebut kepada Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi, namun secara nyata Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi mengakui bahwasanya Bolldozer tersebut dibeli dan dibayar serta diperbaikinya sampai dengan Bolldozer dapat dioperasikan dari Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Kompensi, faktanya Buldozer tersebut Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Kompensi serahkan kepada Heru Yuwono untuk diperbaikinya dan apabila Buldozer milik Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Kompensi yang dalam kondisi rusak berat dapat diperbaiki oleh Heru Yuwono, maka terkait dengan pengelolaan, pengoperasian serta pengurusan Buldozer sepenuhnya diserahkan kepada Heru Yuwono dengan jasa pengurusan, pengoperasian maupun disewakan kepada pihak ketiga, Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Kompensi memberikan upah/ jasa sebesar 20 %, dan Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Kompensi hanya menerima laporan hasil pengoperasian setiap bulannya dari Heru Yuwono, sesuai dengan “**SURAT KESEPAKATAN BERSAMA**” tertanggal 15 September 2016;

5. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi yang mengakui Bolldozer milik Penggugat II Rekonsensi / Tergugat II Kompensi tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas yang mengakibatkan Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Kompensi mengalami kerugian secara materil dan kerugian secara imateril, karena hilangnya kepercayaan sesama rekan patner dalam dunia usaha mengingat Penggugat II Rekonsensi / Tergugat II Kompensi adalah Direktur Utama CV. VICTORY UTAMA, sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi adalah merupakan perbuatan dan tindakan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.



6. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan melawan hukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi yang mengakui Boldezer milik Penggugat II Rekonpensi / Tergugat II Konpensi tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas dan bahkan mengajukan gugatan terhadap Penggugat II Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi di Pengadilan Negeri Ngabang sebagaimana dalam Perkara Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Nba, tanggal 24 Mei 2021, telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial bagi Penggugat II Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi yaitu sebagai berikut:

- a. kerugian materil Rp. 25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar rupiah*)
- b. kerugian Immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

7. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi tidak menghindari tanggung-jawabnya dalam melaksanakan Putusan Pengadilan, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini yang dibayar secara tunai terhitung sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat II Rekonpensi /Tergugat II Konpensi serta agar Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi bertanggung-jawab mentaati isi putusan dalam perkara ini ataupun agar Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi tidak mengalihkan dengan cara menjual, menggadaikan, menjadi jaminan hutang kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum untuk meletakkan Sita Jaminan meskipun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi terhadap **"BTN BALI PERMAI Rumah milik Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi yang terletak di Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten"** sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

9. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi diajukan berdasarkan alasan yuridis yang cukup menurut hukum, disertai dan didukung dengan bukti-bukti autentik, yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka Penggugat II Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi, mohon agar Pengadilan Negeri Ngabang untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, meskipun Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

10. Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat II Rekonpensi /Tergugat II Konpensi memiliki bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat II Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya.

11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Bulldozer yang diakui oleh Penggugat adalah milik Tergugat II yang di beli pada Tahun 2010 sesuai dengan "**Berita Acara Serah Terima Unit tanggal 24 Desember 2010**" dan "**Kwitansi tanggal 24 Desember 2010**" serta **Invoice Bukti Kepemilikan Bulldozer**", yang tidak pernah dijual kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat II Rekonpensi II/ Tergugat II Konpensi II, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat II Rekonpensi / Tergugat II Konpensi, adalah pemilik sah Pemilik 1 (satu) Unit Bulldozer dengan Merk/Type KOMATSU D6BESS-12, dengan Serial Number 10543, jenis Unit Peralatan Bulldozer Tahun 2007, yang dibeli oleh Penggugat II Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi dari PT. RASTIKA SANGGAU LESTARI pada tanggal 17 Desember 2010 sesuai dengan "**Berita Acara Serah Terima Unit tanggal 24 Desember 2010**" dan "**Kwitansi tanggal 24 Desember 2010**" serta **Invoice Bukti Kepemilikan Bulldozer**";

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba



4. Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap **"BTN BALI PERMAI Rumah milik Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi yang terletak di Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten"** sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi.
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi membayar ganti kerugian materiil dan Immateriil kepada Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Kompensi secara tunai dan seketika sejak putusan dibacakan atas kerugian, yaitu:
 - a. kerugian materiil Rp. 25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar rupiah*)
 - b. kerugian Immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini yang dibayar secara tunai dan seketika.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 27 Agustus 2021 dan terhadap replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 03 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa **Penggugat** mengajukan bukti surat terhadap **Tergugat I** sebagai berikut:

1. Perjanjian yang di buat antara penggugat Kovensi/tergugat Kovensi dengan tergugat I/penggugat Kovensi mengenai nilai pembagian tanah ada pada tergugat I konvensi/penggugat konvensi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy pembayaran panjar tanah milik waris yang ada di pontianak 23 mei 2017, yang menerima Hartini adik dari tergugat I Konvensi/terggugat Konvensi sejumlah Rp. 21.000.000,- , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy pembayaran panjar tanah milik waris yang ada di pontianak 16 Juni 2017, yang menerima L.R. Sugito. Keluarga waris tergugat I



Konvensi/tergugat Konvensi yang di pontianak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy transfer via BANK BRI pembayaran panjar tanah milik waris yang ada di pontianak 20 Juni 2017, yang menerima L.R. Sugito. Keluarga waris tergugat I Konvensi/tergugat Konvensi yang di pontianak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy transfer via BANK BRI pembayaran panjar tanah milik waris yang ada di pontianak 18 Juli 2017, yang menerima L.R. Sugito. Keluarga waris tergugat I Konvensi/tergugat Konvensi yang di Pontianak Rp. 3.000.000,-, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy kesepakatan harga tanah waris tergugat I konvensi/penggugat Konvensi di pontianak tanggal 15 Juni 2017 luas tanah $\frac{1}{2}$ + 10 ha2 dengan hitungan Rp. 125.000.000,-/ hektar , diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Kwitansi pembayaran tanah kaplingan tanah waris di selongjeng milik tergugat I kurang lebih 10 Hektar Rp. 200.150.000,- (dua ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Kwitansi pembayaran tanah kaplingan tanah waris di selongjeng milik tergugat I kurang lebih 10 Hektar Rp. 60.250.000,- (enam puluh juta rupiah) sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai 10 februari 2018, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy pencabutan surat pernyataan hutang Penggugat tanggal 10 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat P-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya **Kuasa Penggugat** mengajukan bukti surat untuk **Tergugat II** sebagai berikut:

1. Fotocopy kwitansi ke 1 panjar pembelian satu unit bulldozer KOMATSU D.68.ESS-12 Rp. 120.000.000,- Pembayaran panjar tanggal 14 Maret 2017, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy kwitansi ke 2 panjar pembelian satu unit bulldozer KOMATSU D.68.ESS-12 Pembayaran panjar tanggal 19 April 2017, Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy kwitansi ke 3 panjar pembelian satu unit bulldozer KOMATSU D.68.ESS-12 Pembayaran panjar tanggal 27 April 2017, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy kwitansi ke 4 panjar pembelian satu unit buldozer KOMATSU D.68.ESS-12 Pembayaran panjar tanggal 27 April 2017, Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Biaya perbaikan unit buldozer KOMATSU D.68.ESS-12 mulai tanggal 14 April 2017, kurang lebih Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah), diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. Yusuf :

- Bahwa Saksi bekerja diajak oleh Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa awalnya Saksi bekerja sebagai tukang mebel, kemudian Penggugat memerintahkan Saksi untuk membersihkan lahan (*land clearing*);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat ada kerja sama dengan Tergugat II masalah tanah;
- Bahwa Penggugat pernah mengajak Saksi untuk melihat lahan tersebut yang berada di hutan;
- Bahwa Saksi melihat lahan tersebut ada sungainya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut milik Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut adalah tanah waris;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik keluarga karena Penggugat pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa luas lahan tersebut 20 Ha;
- Bahwa awalnya tanah tersebut milik Tergugat I;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa ia akan mengadakan pembebasan lahan dan akan membayar tanah tersebut ke Pontianak kepada warisnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membeli bulldozer dari Tergugat II dalam keadaan rusak;
- Bahwa yang membawa buldozer tersebut ke lahan hutan adalah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat buldozer tersebut ada di daerah Sungkrong, Kecamatan Ngabang;

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya transaksi jual beli bulldozer antara Penggugat dan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penyerahan uang oleh Penggugat kepada Tergugat II karena Saksi berada di tempat yang sama yaitu di warung kopi, akan tetapi Saksi duduk di meja yang berbeda sehingga Saksi hanya melihat dari jauh;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bulldozer tersebut dibeli seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat I meminta uang kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Penggugat menyuruh Saksi untuk memberikan uang sejumlah hanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I;
 - Bahwa Tergugat I marah kepada Saksi karena uang yang diberikan Saksi kepada Tergugat I kurang;
 - Bahwa Saksi pernah menemani Penggugat mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Bank, kemudian karena kurang Saksi bersama Penggugat pulang ke rumah Penggugat mengambil uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) untuk diberikan kepada Tergugat II sebagai pembayaran buldozer;
 - Bahwa penyerahan uang tersebut ada kwitansinya namun Saksi tidak tahu detailnya karena Saksi hanya melihat dari jauh;
 - Bahwa pekerjaan pembersihan lahan dihentikan karena tanah yang akan digusur masih ada masalah dengan warga;
2. Heru Juwono:
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat II;
 - Bahwa permasalahan tersebut berkaitan dengan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II mengenai bulldozer;
 - Bahwa Bulldozer tersebut sepengetahuan Saksi adalah milik Tergugat II;
 - Bahwa Saksi dipekerjakan oleh Penggugat untuk memperbaiki dan megoperasikan bulldozer;
 - Bahwa Saksi mengoperasikan bulldozer untuk penggusuran lahan di Selojeng;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang akan digusur di Selojeng milik siapa;
 - Bahwa Saksi M. Yusuf adalah kenek Saksi saat mengoperasikan bulldozer yang bertugas untuk mengisi minyak;

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang dikerjakan Saksi seluas 20 Ha;
- Bahwa Saksi diminta Penggugat untuk menggarap lahan tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi adalah operator dari bulldozer tersebut dari awal pekerjaan sampai selesai (sampai penyerahan bulldozer ke Tergugat II);
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat II namun tidak terlalu memahami isi perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi ikut pada saat penyerahan bulldozer dari Tergugat I ke Tergugat II;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengoperasikan bulldozer adalah saat bulldozer dikuasai Tergugat I;
- Bahwa bulldozer tersebut diserahkan Penggugat ke Tergugat I karena ada masalah utang piutang;

3. Hamdani:

- Bahwa Saksi pernah membantu Penggugat untuk penjualan tanah;
- Bahwa Saksi telah menjualkan 20 (dua puluh) kapling tanah kepada orang di sekitar tanah tersebut berada;
- Bahwa pembayaran jual beli tanah tersebut langsung dari pembeli kepada Penggugat, Saksi hanya sebagai penyalur saja;
- Bahwa Saksi mendapatkan fee sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kapling tanah yang terjual;
- Bahwa ukuran tanah per kaplingnya adalah 10x20 meter persegi;
- Bahwa tanah tersebut tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tersebut, Saksi hanya mengetahui apabila ada yang akan membeli tanah maka pembayaran dilakukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pernyataan Adi Syahbirin (Penggugat) tertanggal 10 Agustus 2017 yang dibuatnya langsung dan ditulis sendiri oleh Sdr. Adi Syahbirin berdasarkan inisiatif, kemauan, dan kesadarannya sendiri tanpa ada tekanan, ancaman, dan paksaan, sebagai bukti untuk meyakinkan Sdr. Syarifudin Rusjam bahwasanya Sdr. Adi Syahbirin akan bertanggung jawab

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar Utangnya kepada Sdr. Syarifudin Rusjam, mengenai pengakuan Utang Piutang dengan Sdr. Syarifudin Rusjam dengan Utang senilai Rp. 202.000.000,00 (Dua Ratus Dua Juta Rupiah), dan akan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, dengan 2 (dua) orang saksi dalam Surat Pernyataannya, yakni : 1. Sdr.Heru, 2. Sdr. Sudayat. diberi tanda bukti T1-1;

2. Foto copy Surat Pernyataan Adi Syahbirin (Penggugat) Tertanggal 12 Februari 2018 yang dibuat di Ngabang, yang dibuatnya langsung dan ditulis sendiri oleh Sdr. Adi Syahbirin berdasarkan inisiatif, kemauan, dan kesadarannya sendiri tanpa ada tekanan, ancaman, dan paksaan, diberi tanda bukti T1-2 ;

3. Foto copy Surat Pernyataan Adi Syahbirin (Penggugat) Tertanggal 12 Februari 2018 yang dibuat di Ngabang, yang dibuatnya langsung dan ditulis sendiri oleh Sdr. Adi Syahbirin berdasarkan inisiatif, kemauan, dan kesadarannya sendiri tanpa ada tekanan, ancaman, dan paksaan, mengenai penyerahan 1 (satu) buah alat Buldoser D68SS (Komatsu) kepada Sdr. Syarifudin Rusjam atas dasar Utang Piutang Sdr. Adi Syahbirin kepada Sdr.Syarifudin Rusjam, dengan 2 (dua) orang saksi dalam Surat Pernyataannya, yakni : 1. Sdr. Heru Yuono, 2. Sdr.Nur Ilham Zuliardi, diberi tanda bukti T1-3;

4. Foto copy Surat Pernyataan Sdr. Sudayat tertanggal 3 September 2021, selaku sebagai Saksi dalam Surat Pernyataan tertanggal 10 Agustus 2017 mengenai Pernyataan dan Pengakuan Utang Sdr. Adi Syahbirin dengan Sdr. Syarifudin Rusjam, diberi tanda bukti T1-4 ;

5. Foto copy Surat Pernyataan Sdr. Nur Ilham Zuliardi tertanggal 3 September 2021 selaku sebagai Saksi dalam Surat Pernyataan tertanggal 12 Februari 2018 dan Saksi dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 April 2018, mengenai Penyerahan 1 (satu) buah alat Buldoser D68SS (Komatsu) Kepada Sdr. Sarifudin Rusjam atas dasar Utang Piutang Sdr. Adi Syahbirin (Penggugat).

diberi tanda bukti T1-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Invoice Bukti Kepemilikan Buldozer, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Berita Acara Serah Terima Unit tanggal 24 Desember 2010, diberi tanda bukti T.II-2
3. Kwitansi tanggal 24 Desember 2010 T.II-3;
4. Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 September 2016 yang dibuat oleh Tergugat II dengan Heru Yuwono T.II-4;
5. Berita Acara Serah Terima Unit dari Tergugat II Kepada Heru Yuwono, tertanggal 17 November 2016 T.II-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat T.II-1, T.II-2, dan T.II-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Tergugat II menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jones Barita Sinaga:
 - Bahwa Saksi pernah menjadi operator bulldozer Tergugat II;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II sejak tahun 2010;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat II;
 - Bahwa Saksi menjadi operator sejak bulldozer tersebut dari Sanggau;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat II membeli bulldozer tersebut dari siapa;
 - Bahwa Saksi yang menaikkan bulldozer ke atas tronton;
 - Bahwa Saksi menjadi operator dari tahun 2010 sampai 2015;
 - Bahwa pada tahun 2015 Saksi cuti menikah dan saat selesai cuti bulldozer tersebut telah dijual;
 - Bahwa pada tahun 2016 Saksi pernah menandatangani surat kesepakatan bersama dan berita acara serah terima unit, namun Saksi tidak memahami secara mendetail isi surat tersebut, yang Saksi tahu inti surat tersebut adalah mengenai bulldozer;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T.II-2 dan T.II-3 (Berita Acara Serah Terima Unit dari PT. Rastika Sanggau Lestari ke Wakil Direktur CV. Victory Utama;
 - Bahwa Bulldozer tersebut dibawa Saksi dari Mungguk (Ngabang) ke Sanggau, dan pada saat itu tidak ada orang lain yang turut serta membawa bulldozer tersebut;

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat bulldozer tersebut berada di daerah Sengkeruh;
- Bahwa di tahun 2017 sepengetahuan Saksi bulldozer tersebut milik Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui bulldozer tersebut milik Tergugat II karena pernah melihat invoice;
- Bahwa pada saat terakhir kali Saksi mengendarai bulldozer tersebut dalam keadaan baik;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi mengetahui bahwa Tergugat II menyewakan bulldozer tersebut ke orang lain namun Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II menyewakan bulldozer tersebut disertai dengan surat perjanjian;

2. Herkulanus:

- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Tergugat II dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebagai pengawas alat berat;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani bukti T.II-5 (Berita Acara Serah Terima Unit) namun Saksi kurang memahami isi surat tersebut;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam surat tersebut karena Saksi yang bertugas menjaga bulldozer;
- Bahwa Saksi mengetahui bulldozer tersebut dalam penguasaan Tergugat II sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa terakhir kali Saksi menjadi Pengawas Alat Berat adalah tahun 2016;
- Bahwa kondisi terakhir dari bulldozer tersebut pada tahun 2016 baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2021 dan 1 Oktober 2021 yang hasilnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 Oktober 2021, sedangkan Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 05 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu:

Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak tegas (*obscur libel*)

- Bahwa Penggugat Konvensi tidak merumuskan secara jelas dan tegas tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I Konvensi, sebagaimana Dalil-Dalil didalam Gugatannya.
- Bahwa kemudian Penggugat Konvensi juga mencampur adukkan antara Perbuatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga menyebabkan kontradiksi antara Posita dengan Posita dan Posita dengan Petitum.

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu:

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

- Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat II dalam perkara a quo, karena Bulldozer yang di akui oleh Penggugat bukan milik Penggugat melainkan milik Tergugat II, sehingga sangatlah keliru Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan menjadikan Tergugat II sebagai subjek hukum dalam perkara a quo, maka oleh karena gugatan Penggugat *Error In Persona*, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijke veerklaard*);

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur :

2.1. Bahwa dalam gugatan gugatan Penggugat pada Posita 1, Posita 2, Posita 3, Posita 5, Posita 6, Posita 7, Posita 8, Posita 9, Posita 10, Posita 11 dan Posita 12, yang pada intinya mendasarkan pada adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I yang kemudian dituangkan dalam perjanjian baik lisan maupun tulisan mengenai jual beli tanah warisan milik Tergugat I, namun disisi lain Penggugat menyatakan dalam Gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diuraikan dalam Posita 13, Posita 14, Posita 15, Posita 16, Posita 17, Posita 18, Posita 19, Posita 20, Posita 21 dan Posita 22, gugatan Penggugat, yang semestinya Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi, karena dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dari Penggugat adalah Perjanjian dan kesepakatan jual beli tanah warisan milik Tergugat I antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian bukan merupakan perbuatan melawan hukum melainkan wanprestasi, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 menyatakan, *"bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula"*. Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2452/Pdt/2009, yang pada pokoknya menyatakan *"Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan Penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, maka Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankeijke veerklaard);*

2.2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat di komulasikan (di gabungkan), karena secara hukum terdapat 2 (dua) kepentingan hukum yang berbeda antara Penggugat dengan Tergugat I dan kepentingan hukum lainnya antara Penggugat dengan Tergugat II, yang dalam perkara a quo seharusnya Gugatan diajukan secara terpisah dan berdiri sendiri, sehingga dengan demikian oleh karena ketidak jelasan gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuurlibel). Oleh karenanya, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijke veerklaard*);.

2.3. Bahwa selain itu Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena Buldozer yang diklaim Penggugat tidak dijelaskan secara lengkap, terkait dengan Jenis Bulldozer, Merk dan Type serta Serial Nummernya tidak dijelaskan oleh Penggugat secara lengkap, yang secara nyata Penggugat telah mendalilkan membeli Bulldozer tersebut dari Tergugat II, tentunya Penggugat mengetahui Jenis Bulldozer, Merk dan Type serta Serial Nummernya, sehingga dengan ketidak jelasan gugatan Penggugat, maka gugatan menjadi kabur (obscuurlibel). Oleh karenanya, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijke veerklaar*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang sama-sama diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu gugatan penggugat kabur

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Obscuur Libel*) dan setelah itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh masing-masing Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi tersebut didasarkan pada Penggugat telah mencampuradukkan **gugatan wanprestasi mengenai jual beli tanah dengan Tergugat I dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum mengenai bulldozer yang dikuasai oleh Tergugat II;**

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan haruslah disusun secara jelas agar secara formil dapat diterima. Untuk menilai apakah sebuah gugatan termasuk dalam kategori gugatan yang kabur (*obscur libel*) atau tidak, Mahkamah Agung melalui beberapa Putusannya telah memberikan pedoman mengenai surat gugatan yang termasuk dalam kategori sebagai gugatan yang kabur, yaitu :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*vide* Pasal 8 Rv);
2. Tidak jelas objek yang disengketakan (tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas, serta tidak ditemukan objek sengketa);
3. Kumulasi yang berdiri sendiri-sendiri harus ada hubungan erat dan mendasar;
4. Posita dan petitum bertentangan;
5. Petitum tidak terinci;

(*vide* Buku Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, Penerbit : Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Tahun 2004, halaman 8);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan serta oleh Tergugat II karena telah menguasai bulldozer sehingga menimbulkan kerugian Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, kepentingan hukum Penggugat dengan Tergugat I didasari dengan adanya suatu perjanjian jual beli tanah waris milik Tergugat I, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I seharusnya bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum, melainkan gugatan wanprestasi, sedangkan kepentingan hukum Penggugat dengan Tergugat II adalah mengenai penguasaan bulldozer yang merupakan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Penggugat tidak dapat digabungkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut dijelaskan pada Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 29

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1986 menyatakan, “*Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan wanprestasi di dalam satu surat gugatan*, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri”.

Hal tersebut dikuatkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2452 K/Pdt/2009, yang pada pokoknya menyatakan “*Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan Penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, maka Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, di dalam posisinya Penggugat telah mencampurkan dua kepentingan hukum yang berbeda yaitu kepentingan hukum mengenai jual beli tanah waris dengan Tergugat I, dan kepentingan hukum mengenai penguasaan bulldozer dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya menyatakan: Dalam hal Tergugat I digugat berdasarkan hubungan hukum jual beli sawah dan Tergugat II untuk hubungan jual beli rumah, dalam keadaan demikian itu, Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak diperkenankan mengajukan “satu gugatan” kepada dua tergugat yang satu sama lain tidak ada hubungan hukumnya dan seharusnya penggugat mengajukan “dua buah gugatan” kepada masing-masing tergugat tersebut secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dinyatakan diterima maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan eksepsi lain yang diajukan masing-masing Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum sebagaimana diatas telah dinyatakan gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak dapat diterima, maka sebagai konsekuensi hukumnya secara formalitas gugatan Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat I dan II Konpensasi tersebut haruslah dinyatakan pula tidak dapat diterima, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang menyatakan : “ **Karena gugatan Rekonpensasi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konpensasi, sedangkan gugatan Konpensasi dinyatakan tidak diterima (belum diperiksa pokok perkaranya), maka gugatan Rekonpensasi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konpensasinya diperiksa/diputus** “;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan rekonpensasi juga dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi berada di pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 Rbg Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. dan Fahrizza Balqish Quina, S.H masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nba tanggal 24 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, Edy Swadesi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, kuasa Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H

Gibson Parsaoran, S.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00;
2. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
3.....P	:	Rp 600.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp2.000.000,00;
emeriksaan Setempat	:	
6.....R	:	
edaksi	:	Rp 10.000,00;
7.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp2.730.000,00;

(dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)